



## **PENERAPAN PERTOLONGAN DAN PERAWATAN KORBAN TABRAK LARI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DI KOTA PEKANBARU TAHUN 2017-2019 BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009**

**Agus Romeidin<sup>1</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
Corresponding Authors Email<sup>1</sup> : [aagusromeidin@gmail.com](mailto:aagusromeidin@gmail.com)

**Sudi Fahmi<sup>2</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
Email<sup>2</sup> : [sudi.fahmi@ymail.com](mailto:sudi.fahmi@ymail.com)

**Ardiansah<sup>3</sup>**

Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lancang Kuning  
Email<sup>3</sup> : [ardiansyah2000@yahoo.com](mailto:ardiansyah2000@yahoo.com)

DOI: <https://doi.org/10.31764/jmk.v11i2.3161>

Received: Augt 5, 2020, Accepted: Sept 1, 2020 / Published: Okt 31, 2020

### **ABSTRACT**

*This article discusses the application of help and care for hit-and-run victims that have resulted in death in the city of Pekanbaru. However, the reality in the field is that it cannot be implemented optimally. This is because it is very difficult to find the hit-and-run perpetrator, to be held accountable for his actions, and the families of the victims / heirs to get assistance from the vehicle owner, which is regulated in Law 22 of 2009 corcerning Road Traffic and Transportation. Hit-and-run cases that are not revealed by the police, become delinquent cases every year. This type of research is research conducted by identifying in the law on how the effectiveness of the law applies in society. The conclusion is tha it cannot be implemented effectively yet, because there is no clarity and firmness on the legal subject of road administrator. So it is not clear who should be responsible for traffic accidents caused by damaged roads. Efforts are pre-emptive efforts by providing outreach to all levels of society, regarding the prevention and impact of non-compliance with traffic regulations. Preventioe measures (prevention), namely, installing traffic signs along the road as a guide for road users fot the creation of safety, security, order and smoothness of road traffic and transportation, as well as conducting regular patrols. Repressive measures (prosecution) which aim to provide a deterrent effect against the perpetrators of traffic violations that cause accidents resulting in death.*

**Keywords:** *Application; hit-and-run; death.*

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di kota pekanbaru. Namun kenyataan di lapangan, bahwa beum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan sangat sulit mencari pelaku tabrak lari, untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan keluarga korban/ahli waris mendapatkan bantuan dari pemilik kendaraan, yang telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kasus tabrak lari yang tidak terungkap di kepolisian, menjadi tunggakan perkara setiap tahunnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat. Kesimpulan adalah masih belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan. Upaya adalah upaya pre-emptif dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat, tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Upaya preventif (pencegahan) yaitu, pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, serta melakukan patroli secara rutin. Upaya represif (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera, terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.

**Kata Kunci :** *penerapan, tabrak lari, kematian*

## PENDAHULUAN

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan, yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan. Pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan, melalui jalan yang memenuhi persyaratan *geometric*. Dari bermacam banyak kejadian kecelakaan, faktor kelelahan dan kurang hati-hatinya pengemudi yang memicu kecelakaan. Faktor manusia merupakan penyebab utama terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya.<sup>1</sup>

Masalah yang dihadapi dalam lalu lintas adalah keseimbangan antara kapasitas jaringan jalan, dengan banyaknya kendaraan dan orang yang berlalu-lalang menggunakan jalan tersebut. Jika kapasitas jaringan jalan sudah hampir jenuh apalagi terlampaui, maka yang terjadi adalah kemacetan lalu lintas. Persoalan ini sering dicampuradukkan sebagai

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 62.

persoalan angkutan. Sedangkan Angkutan (transport) adalah kegiatan pemindahan orang dan/barang, dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan) dengan menggunakan sarana (kendaraan) kendaraan. Yang harus diperhatikan adalah keseimbangan antara kapasitas moda angkutan, dengan jumlah barang maupun orang yang memerlukan angkutan. Bila kapasitas armada lebih rendah dari yang dibutuhkan, akan banyak barang maupun orang tidak terangkut, atau keduanya dijejalkan ke dalam kendaraan yang ada.<sup>2</sup>

Penegakan hukum harus adil, akan tetapi hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.<sup>3</sup> Dan Keadilan juga dimaknai sebagai pemenuhan keinginan individu dalam suatu tingkat tertentu. Pemenuhan keadilan sehingga suatu keadaan layak disebut adil adalah sesuatu yang sulit dijawab berdasarkan pengetahuan rasional. Jawaban pertanyaan tersebut adalah suatu pembenaran nilai.<sup>4</sup> Di Indonesia pengaturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan secara nasional diatur di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).<sup>5</sup>

Semakin berkembangnya zaman, semakin banyak pula alat transportasi yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan. Lalu lintas merupakan salah satu sarana komunikasi masyarakat, yang memegang peranan vital dalam memperlancar pembangunan. Masalah lalu lintas

---

<sup>2</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 85.

<sup>3</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 20.

<sup>4</sup> Mukhlishin, Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “*al-,adl*” dalam Al-qur’an, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Volume 11, No. 1, (April 2020), hlm. 56-57.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 21.

merupakan salah satu masalah yang berskala nasional, yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat.<sup>6</sup> Pengertian lalu lintas menurut Pasal 1 angka 2 UU LLAJ adalah, “gerak kendaraan, dan orang di ruang lalu lintas jalan”. Kemudian dalam Pasal 1 angka 23 UU LLAJ yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja, melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian manusia. Secara garis besar kecelakaan dalam berlalu lintas disebabkan oleh 4 (empat) faktor yang saling berkaitan, yakni faktor manusia, kendaraan, jalan raya dan lingkungan. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan dari keempat faktor tersebut, maka yang memegang peranan paling utama adalah faktor manusia. Banyak hal yang kurang diperhatikan manusia atau masyarakat sebagai pelaku jalan raya, terutama kurang disiplin dalam berlalu lintas yang merupakan penyebab atau faktor utama terjadinya kecelakaan lalu lintas.<sup>7</sup>

Akhir-akhir ini banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas tabrak lari yang mengakibatkan kematian, dan hal tersebut sangat merugikan karena banyaknya biaya yang harus ditanggung oleh korban dan keluarganya. Di dalam Pasal 231 UU LLAJ, paragraf 3, Pertolongan dan Perawatan Korban yang berbunyi :

“ (1) Pengemudi Kendaraan Bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas, wajib:

- a. Menghentikan kendaraan yang dikemudikannya;
- b. Memberikan pertolongan kepada korban;
- c. Melaporkan kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat”.

UU LLAJ dalam Pasal 312 menegaskan,

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan lalu lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan

---

<sup>6</sup> Soetandyo, Wignjosoebroto, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013, hlm. 13.

<sup>7</sup> Rinto Raharjo, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 80.

kecelakaan lalu lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun atau denda paling banyak Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)”

Pada kenyataannya terdapat banyak kasus baik yang terjadi di Pekanbaru maupun di luar Pekanbaru, tentang tabrak lari. Di antaranya kasus tabrak lari yang terjadi di Pekanbaru, yakni Pegawai Honorer Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru mengalami kecelakaan hingga tewas. Kecelakaan tersebut terjadi di Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, Kamis pada tanggal 8 Februari 2018. Korban tersebut diketahui bernama AS yang bekerja sebagai pegawai honorer Dishub Kota Pekanbaru. Adapun kronologis kejadian, korban tewas setelah motor yang ditumpangi bersama rekannya ditabrak lari truk muatan koral, saat melintas di Jalan Soekarno Hatta pukul 10.00WIB. Warga Jalan Ronggo Warsito ini tewas ditempat kejadian dengan luka parah di bagian kepala. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru ketika ditemui dikamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Pekanbaru, membenarkan kalau korban adalah anak buahnya yang mengalami kecelakaan di jalan Soekarno Hatta. Korban berboncengan dengan temannya saat pulang menuju Kantor Dishub Kota Pekanbaru dari Yanmar Pekanbaru. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru menjelaskan, saat di TKP motor yang dikendarai korban ditabrak truk dari belakang, korban dikabarkan meninggal dunia sedangkan temannya selamat.

Kasus tabrak lari, juga dialami FA (32), pada 3 Januari 2014 malam. Korbannya BAP dan E. Kerasnya benturan mengakibatkan pengendara motor, BAP, tewas di lokasi, sementara E menderita luka berat. Ironisnya setelah melihat dua korbannya tergeletak tidak berdaya, FA justru melarikan diri. Kemudian seperti yang dialami BHW (26), mengalami luka

serius dan terkapar di tengah jalan, setelah ditabrak mobil yang dikemudikan oleh S (33).

Kenyataan yang terjadi di lapangan, sangat sulit mencari pelaku tabrak lari. Pelaku diharapkan dapat ditemukan, agar pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum, dan agar keluarga korban/ahli waris mendapatkan bantuan dari pemilik kendaraan, sebagaimana telah diatur dalam UU LLAJ. Pihak kepolisian yang tidak dapat mengungkap pelaku tabrak lari ini, akan menjadi tunggakan perkara setiap tahunnya. Dalam peristiwa tabrak lari, masyarakat yang melihat kejadian kecelakaan tersebut, cenderung tidak mau untuk terlibat dan jadi saksi terhadap kejadian tersebut.

## METODOLOGI

Menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum bagaimana efektivitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.<sup>8</sup> Metode pendekatan secara *empiris*, dalam menguji dan mengkaji data sekunder, pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Analisis yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu untuk memberikan gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas mengenai masalah yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### A. Penerapan Pertolongan dan Perawatan Korban Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

Penegakkan hukum yang berdasarkan keadilan, dalam konteks lalu lintas, sangat dibutuhkan agar tercipta masyarakat yang aman dan damai. Hal ini menjadi tugas dan tanggungjawab dari para penegak

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1982, hlm. 30.

hukum. Untuk menegakkan hukum, maka dibutuhkan penegak hukum yang mampu dan terampil dalam menganalisis kasus atau kejadian yang terjadi di lapangan secara adil.<sup>9</sup>

Citra Kepolisian dalam menanggulangi perkara kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi, merupakan profesionalitas dari penegakan hukum yang ada di Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (24) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) menyebutkan, kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga atau disengaja, melibatkan kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda, maka dari itu perlu adanya penegakan hukum untuk mengatasi permasalahan yang sering timbul, penegakan hukum adalah suatu proses ide hukum menjadi kenyataan. Dalam hal ini aparat penegak hukum adalah polisi, hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 menjelaskan tugas pokok Polisi yaitu :<sup>10</sup>

1. Memelihara atau menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan keadilan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>9</sup> Secara harafiah, kata adil sendiri merupakan kata turunan dari kata bahasa Latin: *Ius* yang berarti Adil, dan *Iustitia* yang berarti keadilan. Dalam pengertian yang paling luas, sebagaimana dijelaskan oleh Aristoteles, keadilan adalah: suatu bentuk 'sama'; yaitu melibatkan prinsip bahwa kasus sama seharusnya diperlakukan dalam cara yang sama dan kasus yang berbeda diperlakukan dengan cara yang berbeda. Bdk. Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul, 2003, hlm. 44. Menurut Plato, Keadilan merupakan substansi rohani umum dari masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Sedangkan Aristoteles berpendapat bahwa keadilan akan terlaksana bila hal-hal yang sama diperlakukan secara sama, dan hal-hal yang tidak sama diperlakukan secara tidak sama pula (*justice is done when equals are treated equally*). Lihat juga Sujarwa, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm.59 dan 63.

<sup>10</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 13

Dari tugas pokok tersebut diharapkan dalam pelaksanaannya, dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat, seperti dalam menangani perkara-perkara tindak pidana ringan. Dalam hal ini adalah perkara kecelakaan lalu lintas ringan, yang menyebabkan luka ringan dan kerugian materiil. Dalam perkara kecelakaan lalu lintas ringan inilah polisi mempunyai kewenangan melakukan diskresi. Di dalam Sistem Peradilan Pidana, diskresi bukanlah hal yang asing lagi. Tindakan diskresi dari dahulu sudah banyak dilakukan oleh aparat Kepolisian, dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, akan tetapi porsi dan bentuk tindakannya berbeda-beda.

Menurut Kasat Satuan Lalu Lintas Polres Pelalawan, AKP. Mas'ud., SIK<sup>11</sup> penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dicantumkan kalimat :

- a. *Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;"*

Artinya dalam hal ini, penyelenggara jalan adalah pemerintah (pusat dan daerah). Mengingat pentingnya keberadaan jalan untuk lalu lintas, maka yang dimaksud bertanggung jawab atas segala kemungkinan kecelakaan dan kerugian masyarakat adalah Menteri Pekerja Umum, Gubernur, Walikota, dan Bupati. Betapa pentingnya sarana dan prasarana

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Mas'ud., SIK, selaku Kasat Lintas Polresta Pekanbaru, pada Rabu tanggal 23 September 2020, pukul 08.30 W.I.B di Polresta Pekanbaru.

lalu lintas yang baik, berkualitas, serta mulus bagi masyarakat dan untuk mendukung kemajuan pembangunan serta integrasi nasional dan keberhasilan Pembangunan ekonomi, memajukan kesejahteraan umum dan pengembangan wilayah maka Undang-Undang 22 Tahun 2009 dibuat dan diberlakukan. Pasal yang memberi peluang pengguna jalan untuk bisa menuntut kepada pemerintah sebagai penyelenggara jalan pada Pasal 24 UU LLAJ, berbunyi :

- (1) Penyelenggara Jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki Jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.
- (2) Dalam hal belum dapat dilakukan perbaikan Jalan yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Jalan wajib memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak untuk mencegah terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas.

Menurut Bapak Imustiar Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, keluhan masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak parah. Jalan Poros penuh lubang yang menganga, khususnya ketika hujan turun. Tentu keadaan itu menyulitkan masyarakat yang memanfaatkan jalan poros, sebagai akses utama dalam beraktifitas. Khususnya jalan pada segmen yang ada di pelalawan perawatan Jalan Poros Kecamatan Ukui-Kerumutan, dengan panjang jalan sekitar delapan kilometer. Banyak yang bertanya, di mana wakil rakyat, kami dan tidak memiliki anggaran dalam memperbaiki, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Hanya meminta kepedulian perusahaan dalam merawat jalan poros tersebut. Kami tak punya anggaran untuk memperbaiki. Padahal masyarakat sudah mendesak. Kami meminta perusahaan lebih mengintensifkan perawatan jalan, namun Ketua Imustiar menilai perbaikan sekali dalam tiga bulan belum maksimal, mengingat jalan poros sangat gampang rusak, apalagi di musim hujan.<sup>12</sup>

Menurut Bapak Malanton Lumban Gaol, Jalan dan jembatan adalah jantung utama sebuah daerah untuk mendukung mobilitas sehari-hari masyarakat. Oleh sebab itu, seringkali pembangunan dan perbaikan jalan menyita perhatian pemerintah. Jalan dapat diklasifikasi berdasarkan fungsi, administrasi pemerintahan dan kelasnya. Berdasarkan fungsi, jalan terdiri atas, jalan arteri (melayani angkutan

---

<sup>12</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Imustiar, selaku Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 09.30 W.I.B di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru.

utama jarak jauh), jalan kolektor (melayani angkutan jarak sedang), jalan lokal (melayani angkutan jarak pendek atau angkutan setempat) serta jalan lingkungan (melayani angkutan lingkungan dengan ciri jarak dekat dalam lingkungan). Berdasarkan administrasi pemerintahan, jalan terdiri dari jalan nasional (jalan arteri), jalan propinsi (jalan kolektor), jalan kabupaten (jalan lokal), jalan kota (melayani angkutan pemukiman dalam kota dan antar pusat pelayanan lainnya), serta jalan desa (jalan lingkungan). Sementara berdasarkan kelas, terdiri dari jalan kelas I dan kelas II dengan izin muatan terberat 10 ton, kelas IIIA, IIIB, dan IIIC izin muatan terberat 8 ton. Karena itu, kualitas jalan Nasional (kelas I dan II) harus lebih baik dari jalan kelas III A, B dan C. Komisi III menekankan kepada dinas pekerja umum, agar melakukan perbaikan sekali dalam tiga minggu. Tidak harus menunggu kerusakan yang parah, jika ada lubang langsung ditambal dan ditimbun. "Jadi sifatnya situasional melihat kondisi. Tak harus menunggu tiga bulan atau empat bulan. Setiap ada kerusakan kecil, sedang, parah langsung diperbaiki, agar tidak terjadi kecelakaan, dan melaporkan secara lisan kepada kami dinas pekerja umum.<sup>13</sup>

Sering kali masyarakat memandang bahwa kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan luka-luka dan kematian, mutlak kesalahannya selalu pada pengemudi kendaraan yang bersangkutan. Seharusnya kesalahan seseorang dilihat dari faktor kejadian yang sebenarnya, faktor apa yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas tersebut. Hal ini dapat diungkapkan dari kronologis kejadian, kesaksian-kesaksian termasuk saksi mata yang melihat terjadinya kecelakaan. Kalau korban kecelakaan sampai meninggal dunia, ancaman hukuman bagi pejabat penyelenggara jalan maksimal 5 tahun, namun yang terjadi di lapangan penerapan sanksi tersebut tidak terlaksana.<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Eka Putra, bahwa ruas jalan negara lintas timur kondisinya semakin memprihatinkan. Titik terparah yang dipenuhi lubang besar mengangah berada di kawasan Sorek Satu, Kecamatan Pangkuras hingga ke Ibukota Kota

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Malanton, selaku Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.30 W.I.B di Kantor Dinas Pekerja Umum Kota Pekanbaru.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Yoeli, selaku Korban Tindak Pidana Kecelakaan, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 10.45 W.I.B di Polresta Pekanbaru

Pekanbaru, Pangkalan Kerinci. Kondisi demikian, menyebabkan mobil-mobil yang melintas terperosok ke dalam lubang, yang mengakibatkan kerusakan fatal pada kendaraan tersebut. Ketidaksiwaan instansi terkait dalam mengatasi kerusakan ruas jalan itu, berakibat pada timbulnya kecelakaan yang berakibat kematian di jalan raya semakin meningkat. Penyebab kecelakaan lalu lintas sangat banyak, faktor utamanya penyebab kecelakaan lalu lintas adalah kondisi jalan maupun cuaca.<sup>15</sup>

Masyarakat mengeluh tetapi mereka tidak tahu di mana tempat mengadu, dan apa yang harus perbuat. Namun kini pengguna jalan bisa menggugat Penyelenggara Sarana dan Prasarana (Pemerintah) bila terjadi Lakalantas akibat merusakkan jalan, atau infrastruktur jalan raya yang buruk dan tak kunjung diperbaiki. Sebab selama ini, pengguna jalan tidak pernah sadar dan bahkan mungkin tidak pernah tahu tentang hal ini. Selama ini pengguna jalan hanya menjalankan kewajibannya, dan tidak tahu haknya sebagai pengguna jalan, padahal mereka juga berhak mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah jarang menjalankan kewajibannya, dalam hal ini mengganti rugi para pengguna jalan yang alami kecelakaan, akibat jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Di kebanyakan daerah, jalan yang rusak dibiarkan bertahun-tahun tidak diperbaiki. Diperbaiki pun hanya bertahan beberapa bulan kemudian rusak lagi pada tempat yang sama.<sup>16</sup> Kami dari pihak kepolisian telah menyurati Dinas Pekerja Umum agar segera untuk memperbaiki jalan rusak tersebut. Ketentuan selanjutnya Pasal 273 tersebut, dapat kita lihat adalah sanksi pidana untuk Penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Eka Putra, selaku Tokoh Masyarakat Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.30 W.I.B di Kantor Dinas Pekerja Umum Kota Pekanbaru.

<sup>16</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Iptu Hanova Siagian, selaku Kanit Laka Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 11.30 W.I.B di Polresta Pekanbaru

rusak, yaitu: *pertama*, Setiap penyelenggara Jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki Jalan yang rusak yang mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). *Kedua*, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan luka berat, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). *Ketiga*, Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). *Keempat*, Penyelenggara Jalan yang tidak memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak dan belum diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Pasal 15 dan 16 Mengatakan Penyelenggara itu adalah :

- (1) Pemerintah (Kementerian Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Nasional
- (2) Pemerintah Provinsi (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Provinsi,
- (3) Pemerintah Kabupaten (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kabupaten dan Jalan Desa,
- (4) Pemerintah Kota (Dinas Pekerjaan Umum) yaitu Jalan Kota.

Kita kembali ke UU LLAJ, menerangkan bahwa kewajiban penyelenggara jalan adalah sebagai berikut, Pasal 24, "Memperbaiki Jalan yang rusak dan memberi tanda atau rambu pada Jalan yang rusak". Pasal 238 ayat (1), "Menyediakan dan/atau memperbaiki pengaturan, sarana, dan Prasarana Lalu Lintas. Pasal 238 ayat (2),

“Menyediakan alokasi dana untuk pencegahan dan penanganan Kecelakaan Lalu Lintas. Pasal 239 ayat (1), “Mengembangkan program asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”. Pasal 239 ayat (2): “Membentuk perusahaan asuransi Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas, bahwa mekanisme pelaksanaan penyidikan terhadap kecelakaan akibat jalan rusak adalah :<sup>17</sup>

- (1)Polisi lalu lintas mendatangi TKP kecelakaan lalu lintas, kemudian membuat sketsa TKP (posisi kendaraan, tempat, dan lain-lain),
- (2)Menolong korban, mencatat saksi-saksi, mengamankan barang bukti kecelakaan seperti kendaraan, SIM, STNK, untuk proses penyidikan lebih lanjut.
- (3)Setelah dilakukan penyidikan, polisi melakukan analisis kasus, apabila kecelakaan ringan dan pelaku di bawah umur (bisa orang dewasa dengan kecelakaan ringan) ,dan kecelakaan tunggal yang bisa diselesaikan dengan ganti rugi material.
- (4)Dilakukan kesepakatan di antara kedua belah pihak untuk penyelesaian masalah, dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Dibuat surat pernyataan bersama di atas segel bermaterai, dan dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran ganti rugi kepada pihak korban kecelakaan.

Prosesnya, kita harus memikirkan bagaimana nasib masyarakat terutama para pedagang, yang setiap harinya harus melintasi jalan yang berlubang.<sup>18</sup> Jika jalanan sudah diperbaiki, itu akan sangat membantu masyarakat beraktivitas dengan nyaman. Kemacetan akan berkurang dan kecelakaanpun tidak akan rawan lagi. Perbaikan jalan bisa terlaksana jika banyak dukungan ataupun kepedulian pemerintah setempat. Masalah-masalah yang berpengaruh terhadap ekonomi seperti kerusakan jalan, harus segera diatasi. Penyebab kerusakan jalan adalah akibat beban roda kendaraan berat yang lalu lalang (berulang-

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripka Jerry, selaku Penyidik Lantas Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.15 W.I.B di Polresta Pekanbaru

<sup>18</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripka Edi. S, selaku Penyidik Lantas Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.15 W.I.B di Polresta Pekanbaru

ulang), kondisi muka air tanah yang tinggi, akibat dari salah pada waktu pelaksanaan, dan juga bisa akibat kesalahan perencanaan. Daya dukung tanah pada badan jalan sangat dipengaruhi oleh kandungan air yang ada dalam tanah tersebut. Jika kandungan air optimum sudah terlewati, maka daya dukung tanah akan menurun, apalagi jika sampai muka jalan tergenang maka kondisi *saturated* akan terjadi. Daya lekat antar butiran tanah menjadi sangat kecil bahkan bisa tidak ada sama sekali, gesekan antar partikel sangat menurun dan saling mengunci antar butiran sudah tidak bekerja. Pada kondisi ini kemampuan tanah mendukung beban boleh dikatakan sangat-sangat kecil. sementara kendaraan tetap akan lewat, akibatnya beban kendaraan yang menekan muka jalan, menyebabkan terjadi pelepasan ikatan antar butiran pada tanah, dan akan mengakibatkan permukaan jalan menjadi pecah dan ambles. Inilah proses awal kerusakan jalan tersebut. Oleh karena itu hampir setiap selesainya musim hujan akan nampak banyak jalan yang mengalami kerusakan, mulai dari lubang kecil sampai lubang yang sangat besar.

Menurut Bapak Khairuman, selaku kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Pelalawan, untuk pembangunan infrastruktur jalan subyeknya adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pekerjaan Umum (PU). Apabila terjadi kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kerusakan jalan, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka yang harus bertanggung jawab adalah Pekerjaan Umum (PU), satuan lalu lintas unit laka sebagai manajemen operasional di jalan melakukan koordinasi langsung terhadap manajemen Dinas Pekerjaan Umum mengenai kerusakan jalan, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Khairuman, selaku kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Pelalawan, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 14.30 W.I.B di Dinas Perhubungan Pelalawan

Berdasarkan wawancara dengan korban tindak pidana kecelakaan, bahwa mengingat kondisi jalan yang masih banyak membutuhkan perbaikan, maka memerlukan perhatian yang lebih serius dari penyelenggara jalan.<sup>20</sup> Jika penyelenggara jalan tidak melaksanakan tugasnya dengan baik terhadap kondisi jalan yang rusak, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Penyebab dominan terjadinya kecelakaan lalu lintas di Kota Pekanbaru sepanjang tahun 2018 bukan disebabkan oleh jalan yang rusak, melainkan dikarenakan tikungan yang tajam. Artinya kecelakaan di Kota Pekanbaru tidak banyak dipengaruhi ruas jalan yang rusak melainkan disebabkan kelalaian pengemudi ketika melewati tikungan yang tajam di beberapa persimpangan jalan. Persoalan jalan yang rusak atau berlubang bukan persoalan tunggal yang memicu terjadinya kecelakaan. Ada aspek lain dalam faktor jalan, seperti jalan yang licin, tidak ada penerangan, dan tikungan tajam rambu rusak, dan tidak ada rambu sama sekali, dan tidak ada garis marka, menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Artinya kebutuhan perlengkapan jalan belum terpenuhi secara umum di Kota Pekanbaru. Pelakunya tidak lain adalah penyelenggara jalan, sebagai badan hukum itu pun harus diperiksa satu persatu terlebih dahulu untuk membuktikan siapa yang seharusnya bertanggungjawab, karena bekerja ada porsinya masing-masing.

Penyelenggara jalan di sini pengertiannya luas, tidak bisa dijadikan satu lembaga saja, untuk pihak yang melakukan pengaturan yaitu dari pihak Kepolisian, pihak pembangunan yaitu dari Pemerintah Daerah, pihak yang melakukan pembinaan adalah Dinas Perhubungan dan pihak yang melakukan pengawasan jalan yaitu Dinas Pekerjaan Umum. Jika terjadi kecelakaan lalu lintas akibat faktor kerusakan jalan maka yang harus bertanggungjawab sepenuhnya adalah Pemerintah Daerah, jadi dalam hal ini pertanggungjawaban pidana ditujukan kepada Pemerintah Daerah, sedangkan untuk yang lain turut serta melakukan perbuatan pidana.

---

<sup>20</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bayu, selaku Korban Tindak Pidana Kecelakaan, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 14.45 W.I.B di Polresta Pekanbaru

Penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, belum dapat dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan, siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan rusaknya jalan dan ketidakjelasan pengaturan makna “penyelenggara jalan”. Menemukan alat bukti bahwa “penyelenggara jalan” tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak, atau tidak memberi tanda atau rambu pada jalan yang rusak dan belum diperbaiki.<sup>21</sup>

#### **B. Kendala Penerapan Pertolongan dan Perawatan Korban Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Hukum itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan manusia maupun masyarakat terhadapnya. Hal tersebut membuat kebiasaan-kebiasaan yang pada akhirnya dihormati dan ditaati oleh manusia dan masyarakat itu sendiri pada khususnya.<sup>22</sup> Di samping itu, dalam hukum sarat dengan sentuhan-sentuhan serta curahan nilai-nilai atau konstruksi ide para pembuat maupun oleh para penggunanya. Hukum mengandung ide-ide sebagai hasil dari pikiran pembuat undang-undang. Ide-ide tersebut mengandung beberapa aspek tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sosial. Oleh karena ide-ide tersebut masih abstrak, maka harus diwujudkan menjadi kenyataan. Proses mewujudkan ide-ide yang abstrak menjadi kenyataan tersebut itulah yang merupakan arti penegakan hukum.

---

<sup>21</sup> Hasil Observasi Penulis di Lapangan

<sup>22</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripka Jerry, selaku Penyidik Lantas Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.15 W.I.B di Polresta Pekanbaru

Tugas dan wewenang Kepolisian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, tidak dapat dilepaskan, mengingat sifat penugasan yang diberikan sangat memerlukan wewenang. Setiap produk undang-undang mempunyai hirarki sendiri dalam susunan tata peraturan di Indonesia. Fungsi dari Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai keterkaitan satu sama lain dengan undang-undang lainnya, sebagai aturan dasar bagi undang-undang yang ada di bawahnya.

Hasil wawancara dengan AKP. Mas'ud., SIK, selaku Kasat Lantas Polres Pelalawan, kendala penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan tahun 2015 - 2018, terdiri dari 3 (tiga) Kendala yaitu :<sup>23</sup>

1. Kendala Internal yang terdiri masih kurangnya jumlah personil yang menangani kecelakaan lalu lintas, masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam menangani laka lantas, masih sedikit anggota yang mengikuti pendidikan kejuruan penyidikan laka lantas.
2. Kendala Eksternal yang terdiri kurangnya saksi yg melihat terjadinya laka lantas tabrak lari, tidak mau orang menjadi saksi , tidak adanya kesadaran pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku menghindari tanggung jawabnya.
3. Kendala Benturan Pelaku dan Korban, Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, ada beberapa pihak yang terlibat yaitu pelaku, korban (dalam hal ini diwakili oleh keluarga korban), dan aparat penegak hukum. Pelaku dan korban keduanya sama-sama memiliki kepentingan dalam penyelesaian kasus tersebut. Kepentingan antara pelaku tentu akan berbeda dengan kepentingan korban, sehingga upaya mengakomodasi dua kepentingan tersebut bukanlah tanpa kendala. Namun di sanalah memainkan perannya, yaitu dengan mempertemukan berbagai kepentingan untuk dicari titik temu sehingga memunculkan kepentingan bersama yang dimaklumi oleh para pihak. Kendala dalam mempertemukan kepentingan para pihak sangat dimungkinkan terjadi, mengingat tolok ukur yang dipergunakan,

---

<sup>23</sup>Hasil Wawancara Penulis dengan Mas'ud., SIK, selaku Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, pada Rabu tanggal 23 September 2020, pukul 08.30 W.I.B di Polresta Pekanbaru.

sifatnya sangat subjektif yaitu bergantung kepada kebutuhan masing-masing pihak, sehingga dalam praktik di lapangan beberapa kemungkinan munculnya benturan kepentingan.

Penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 terdapat hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak maksimalnya penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian. Sesungguhnya dengan adanya undang-undang sebagai hukum positif yang hidup di tengah masyarakat, diharapkan terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Atas dasar inilah pihak kepolisian dituntut untuk mampu memberikan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat, sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Penegakan hukum merupakan subsistem sosial, sehingga penagakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.<sup>24</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Lantas Polres Pelalawan, Ada beberapa hal pokok yang menjadi kendala Penerapan Pertolongan dan Perawatan Korban Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, di antaranya:<sup>25</sup> Kendala hukum yang dimaksud di sini adalah peraturan hukum positif yang akan diterapkan di lapangan, yang berkaitan dengan kepentingan tugas. Dalam penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di kabupaten ini, terjadi akibat dari kesenjangan yang terjadi antara hukum yang positif yang berlaku

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bapak Khairuman, selaku kepala bidang lalu lintas dan angkutan jalan Dinas Perhubungan Pelalawan, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 14.30 W.I.B di Dinas Perhubungan Pelalawan.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Iptu Hanova Siagian, selaku Kanit Laka Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 11.30 W.I.B di Polresta Pekanbaru.

dengan kepentingan hukum yang berlaku di masyarakat, untuk mencapai suatu keadilan bagi kedua belah pihak yang berperkara dalam kasus lalu lintas. Kesenjangan ini terjadi diakibatkan oleh sifat hukum yang statis, sehingga tidak mampu merumuskan hukum secara terperinci hingga dapat masuk ke dalam sendi kehidupan masyarakat yang dinamis.

Kendala dari pemerintah, dalam kenyataannya kerusakan jalan yang ada kurang mendapat perhatian yang serius dari pemerintah.<sup>26</sup> Hal tersebut terbukti dengan dibiarkannya kerusakan ini selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun lamanya. Kerusakan jalan seperti ini bisa mengancam keselamatan para pengendara sepeda motor, mulai dari kecelakaan ringan hingga merenggut nyawa para pengguna jalan. Kecelakaan lalu lintas, baik karena faktor kendaraan maupun faktor kondisi jalan sering kali menimbulkan korban. Oleh karena itu mereka yang menjadi korban, terutama korban kecelakaan karena faktor kondisi jalan, harus mendapatkan perlindungan hukum.

Kendalanya dari manusia itu sendiri, kecelakaan lalu lintas dapat terjadi akibat dari faktor manusia. Salah satu penyebab yang paling sering terjadinya kecelakaan adalah kealpaan dari manusia itu sendiri. Kealpaan yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas, misalnya pengemudi kehilangan konsentrasi, lelah dan mengantuk, pengaruh alkohol dan obat, kecepatan melebihi batas atau ugal-ugalan. Kondisi kendaraan bermotor yang kurang baik serta kurang pemahannya pengemudi tentang aturan berlalu lintas.<sup>27</sup> Manusia selaku pelaku utama dalam kecelakaan lalu lintas. Hal tersebut dapat dikarenakan antara lain adanya pengaruh dari dalam jiwa manusia itu sendiri yang dapat diuraikan dalam beberapa bagian :

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Yoeli, selaku Korban Tindak Pidana Kecelakaan, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 10.45 W.I.B di Polresta Pekanbaru

<sup>27</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Malanton, selaku Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.30 W.I.B di Kantor Dinas Pekerja Umum Kota Pekanbaru.

- a. Kelalaian pada korban
- b. Ketidak hati-hatian pelaku
- c. Kendala Sarana dan Prasarana Jalan
- d. Kendala lingkungan
- e. Kendalanya karena kurangnya anggaran

Sesungguhnya dengan adanya Undang-undang diharapkan agar terciptanya tatanan masyarakat yang aman, tertib, dan damai. Namun pada kenyataannya peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada, sehingga menimbulkan kendala dan hambatan dalam penegakan hukum oleh kepolisian. Penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 adalah penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak mengakibatkan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru sangat lemah, karena tidak pernah terlaksana, walaupun sudah jelas kelalaian penyelenggara jalan, yang sudah mengakibatkan kecelakaan korban karena jalan rusak.<sup>28</sup>

### **C. Upaya Penerapan Pertolongan dan Perawatan Korban Tabrak Lari Yang Mengakibatkan Kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**

Kendala-kendala yang dialami oleh Polres Pelalawan dalam penerapan sanksi terhadap penyelenggara jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang lalai dalam menjalankan tugasnya, adalah dapat dilihat dari permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat dari tidak tegasnya aparat penegak hukum, kepada penyelenggara jalan yang tidak segera dan patut memperbaiki jalan rusak akan timbul permasalahan yang baru, maka dari itu dibutuhkan upaya dalam menyelesaikannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Bripka Edi. S, selaku Penyidik Lantas Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.15 W.I.B di Polresta Pekanbaru.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Mas'ud., SIK, selaku Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, pada Rabu tanggal 23 September 2020, pukul 08.30 W.I.B di Polresta Pekanbaru

1. Faktor internal polisi lalu lintas

a) Tindakan preventif

Merupakan tindakan awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian, sebagai tindakan awal dalam melakukan pencegahan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jalan, serta meningkatkan kehati-hatian masyarakat dalam berkendara terhadap jalan rusak. Koordinasi merupakan suatu hubungan kerja yang menyangkut bidang fungsi kepolisian, atas dasar sendi-sendi hubungan fungsional dengan mengindahkan tugas dan wewenang masing-masing aparat penegak hukum. Koordinasi yang dilakukan terhadap jalan rusak ialah koordinasi antara kepolisian dan penyelenggara jalan, agar ditemukan suatu titik tengah untuk memperbaiki jalan yang rusak. Melakukan koordinasi terpadu kepada penyelenggara jalan untuk meningkatkan kesadaran hukum menjalankan tugas dan wewenangnya, terutama terkait perbaikan jalan rusak. Sosialisasi dilakukan polisi kepada pengemudi, perusahaan, dan karyawan perusahaan, untuk memberikan pengetahuan langsung terkait berkendara yang baik dan benar.

b) Tindakan preventif

personil secara intensif kepada daerah rawan kecelakaan dan rawan macet.

c) Tindakan represif

Sebuah tindakan yang dilakukan polisi secara nyata, terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara jalan. Pelanggaran tersebut seharusnya mendapatkan sanksi. Penegakan hukum terhadap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera memperbaiki ialah merupakan suatu tindakan yang dilakukan pihak kepolisian sebelum terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang. Untuk melaksanakan hal tersebut, polisi melakukan beberapa tindakan antara lain patroli rutin polisi setiap hari, maupun patroli gabungan bersama pihak terkait, melaksanakan pos-pos tetap dalam menanggulangi secara cepat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas, dan menurunkan jalan yang rusak, sampai saat ini kepolisian unit kecekalaan lalu lintas Kota Pekanbaru belum pernah melakukan proses hukum sampai ke persidangan. Hal ini dikarenakan pembuktian yang rumit, karena faktor manusia lebih dominan terhadap kecelakaan lalu lintas. Kepolisian juga tidak pernah menegur secara langsung maupun tidak langsung penyelenggara jalan karena menjaga nama baik instansi tersebut, jadi upaya yang dilakukan kepolisian hanyalah koordinasi terpadu.

2. Faktor eksternal polisi lalu lintas

- a) Membangun budaya tertib berlalu lintas. Budaya tertib lalu lintas ini hendaknya menjadi kesadaran pengguna jalan terhadap kondisi jalan rusak, sehingga tidak membahayakan diri sendiri dan orang lain.
- b) Meningkatkan partisipasi masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat harus dilatarbelakangi dari sosialisasi kepolisian, dalam memberikan penyuluhan terhadap kecelakaan lalu lintas yang kerap kali terjadi, terutama kecelakaan karena jalan rusak. Masyarakat sendiri harus mempunyai kepekaan terhadap perkembangan hukum, dengan adanya kepekaan hukum oleh masyarakat maka penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Peran penting masyarakat juga ikut serta mengawasi aparat penegak hukum yang menjalankan tugas dan wewenang, sesuai dengan amanat undang-undang. Partisipasi masyarakat di sini tampak sangat minim.

Upaya penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019, telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait. Aparat polres pelalawan telah bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, seperti para orang tua, masyarakat dan sekolah-sekolah di Kota Pekanbaru.

Menurut Iptu Hanova Siagian Kasat Lantas Polres Pelalawan, upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kematian adalah upaya *Pre-Emtif*, upaya *preventif* (pencegahan) dan upaya *represif* (penindakan).<sup>30</sup> Upaya-upaya *pre-emptif* yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, yaitu memberikan penyuluhan dan bimbingan di masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar, sampai tingkat lanjut. Penyuluhan mengenai pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas, melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru, dinas pekerja umum, dinas perhubungan dan polisi dalam rangka mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, dan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melaksanakan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat. Upaya pemberantasan dan pencegahan terjadinya kecelakaan lalu lintas antara lain, dapat juga dilihat dari banyaknya

---

<sup>30</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Iptu Hanova Siagian, selaku Kanit Laka Polresta Pekanbaru Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 11.30 W.I.B di Polresta Pekanbaru

spanduk-spanduk atau baliho-baliho, yang terpampang di pinggir-pinggir jalan dan tempat-tempat umum, yang mengajak orang untuk taat dan patuh terhadap peraturan lalu lintas.

Upaya-upaya *preventif* (Pencegahan) merupakan tindak lanjut dari upaya *pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya ini yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Dengan kata lain, upaya *preventif* (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum.

Hasil wawancara dengan Malanton, selaku Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Pekanbaru, upaya-upaya *preventif* yang telah dilakukan yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan. hal ini dilakukan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, melakukan patroli secara rutin, serta menyurati pihak Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, agar segera merencanakan anggaran untuk perbaikan jalan yang rusak.<sup>31</sup>

Upaya penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 adalah Upaya *Represif* (Penindakan). Penanggulangan yang bersifat *represif* ini adalah tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, setelah terjadinya suatu bentuk tindak pidana. Tujuan tindakan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian menurut Mas'ud., SIK, selaku Kasat Lantas Polres Pelalawan adalah sebagai efek jera bagi para pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian. Efek jera ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman yang

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Malanton, selaku Kasi Pembangunan Jalan dan Jembatan Kota Pekanbaru, pada Kamis tanggal 24 September 2020, pukul 12.30 W.I.B di Kantor Dinas Pekerja Umum Kota Pekanbaru.

dibuat oleh negara dengan diberlakukannya undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru, para pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian berfikir untuk berusaha tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Penindakan yang dilakukan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian, berupa penegakan hukum dengan penjatuhan hukuman.<sup>32</sup>

Upaya penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019, adalah upaya *preventif* dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Upaya *preventif* (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan, dan melakukan patroli secara rutin. Upaya *represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas, yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian. Meningkatkan faktor Internal dan faktor Eksternal di antaranya adalah memberikan tindakan pembinaan, pengawasan kepada anggota serta melakukan koordinasi dengan pihak lain yang berwenang terhadap jalan rusak di Kota Pekanbaru.<sup>33</sup>

## SIMPULAN

Penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian di Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, masih belum dapat

---

<sup>32</sup> Hasil Wawancara Penulis dengan Mas'ud., SIK, selaku Kasat Lantas Polresta Pekanbaru, pada Rabu tanggal 23 September 2020, pukul 08.30 W.I.B di Polresta Pekanbaru.

<sup>33</sup> Hasil Observasi Penulis di Lapangan

dilaksanakan secara efektif, karena belum ada kejelasan dan ketegasan tentang subyek hukum penyelenggara jalan. Sehingga belum ada kejelasan pula siapa yang harus mempertanggungjawabkan kecelakaan lalu lintas, yang diakibatkan rusaknya jalan. Ketidakjelasan pengaturan makna “penyelenggara jalan”, apakah secara kelembagaan ataukah pejabat yang berkewenangan, dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan, pemeliharaan, dan penilikan jalan). Upaya penerapan pertolongan dan perawatan korban tabrak lari yang mengakibatkan kematian, adalah upaya *preventif* dengan memberikan penyuluhan di seluruh lapisan masyarakat tentang pencegahan dan dampak dari ketidakpatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Upaya *preventif* (pencegahan) yaitu pemasangan rambu-rambu lalu lintas di sepanjang jalan sebagai petunjuk bagi para pengguna jalan demi terciptanya keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan. Upaya *represif* (penindakan) yang bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ali, Zainuddin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Asikin, Zainal, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Ginsberg, Morris, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Pondok Edukasi, Bantul Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Raharjo, Rinto, 2014, *Tertib Berlalu Lintas*, Shafa Media, Yogyakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2007, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana (Kumpulan Karangan, Buku Kedua)*, Pusat Pelayanan Keadilan

dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sujarwa, 2010, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2013, *Hukum Dalam Masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

### **Jurnal**

Mukhlisin, 2020, Keadilan dan Kepastian Hukum: Menyoal Konsep Keadilan Hukum Hans Kelsen Perspektif “*al-, adl*” dalam Al-qur’an, *Jurnal Ilmu Hukum Media Keadilan*, Volume 11, No. 1, (April).

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.